



Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Makanan Khas "Lemang Batok" Tebing Tinggi sebagai Produk Lokal (Studi Kasus Persepsi Pelaku Usaha Lemang Batok Tebing Tinggi)

Parlaungan Gabriel Siahaan¹, Santi Theresia Sinurat^{2*}, Sri Mualimah³, Lisa Alfira Andini⁴, Vebri Meliarni Oktavia⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: santisnrt00@gmail.com ²

Abstract: This Mini Research Report is titled "Legal Protection of Geographical Indications for Typical Foods of Lemang Batok Tebing Tinggi as Local Products." This study examines the understanding of business actors, the forms of legal protection available, and the role of local governments in the Geographical Indication (GI) registration process. The research utilizes a descriptive qualitative approach, employing interviews as the primary data collection technique, and data analysis through methods such as data reduction, data display, and data verification. The findings indicate that business actors, although they do not fully understand the concept of Geographical Indications, continue to preserve the authenticity of their production methods and pass them down through generations. However, the local government's involvement in the GI registration process is still limited, resulting in a lack of legal protection for this local product. The study highlights the need for increased awareness and involvement from both business actors and local authorities to strengthen the legal protection for Lemang Batok Tebing Tinggi as a unique geographical product. It concludes by emphasizing the importance of implementing effective strategies to safeguard such products and ensure their recognition in the legal domain.

Keywords: Business Actors; GI; Legal Protection; Local Government Role; Local Products.

Abstrak: Laporan Penelitian Mini ini berjudul "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis untuk Makanan Khas Lemang Batok Tebing Tinggi sebagai Produk Lokal." Studi ini meneliti pemahaman pelaku bisnis, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia, dan peran pemerintah daerah dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama, dan analisis data melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Temuan menunjukkan bahwa pelaku bisnis, meskipun tidak sepenuhnya memahami konsep Indikasi Geografis, terus melestarikan keaslian metode produksi mereka dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Namun, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pendaftaran IG masih terbatas, sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum untuk produk lokal ini. Studi ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan keterlibatan dari pelaku bisnis dan pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Lemang Batok Tebing Tinggi sebagai produk geografis yang unik. Kesimpulannya menekankan pentingnya penerapan strategi yang efektif untuk melindungi produk tersebut dan memastikan pengakuannya di ranah hukum.

Kata Kunci: Indikasi Geografis; Pelaku Bisnis; Perlindungan Hukum; Peran Pemerintah Daerah; Produk Lokal.

1. PENDAHULUAN

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan melindungi produk yang memiliki karakteristik, kualitas, atau reputasi yang terkait erat dengan faktor geografis suatu daerah. Perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya menjaga keaslian produk, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, memperkuat identitas budaya lokal, serta mendorong kesejahteraan pelaku usaha. Dalam konteks industri pangan lokal, Indikasi Geografis menjadi penting untuk memastikan bahwa suatu produk dapat dikenali, dihargai, dan dilindungi dari praktik eksploitasi komersial yang tidak bertanggung jawab, terutama di tengah semakin

berkembangnya pasar bebas dan kompetisi antar daerah (Gazali, Asmah, Muhiddin, Khaerulnisa, & Amanda, 2024).

Lemang Batok Tebing Tinggi merupakan salah satu makanan khas daerah yang telah lama menjadi identitas kuliner Kota Tebing Tinggi. Produk ini memiliki keunikan dalam proses pembuatan, bahan baku lokal, teknik pengolahan tradisional, serta cita rasa khas yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Makanan tradisional ini bukan hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga merepresentasikan nilai budaya daerah yang patut mendapatkan perlindungan hukum dapat dilihat dari <https://parboaboa.com/lemang-batok-khas-tebing-tinggi>. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memanfaatkan potensi Indikasi Geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual nasional (Alfons, 2020).

Di tingkat daerah, khususnya di Kota Tebing Tinggi, perlindungan hukum terhadap produk lokal seperti Lemang Batok Tebing Tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis, minimnya sosialisasi pemerintah daerah, serta belum adanya kelembagaan kolektif yang mengelola standar produksi membuat produk ini rentan terhadap penggunaan nama yang tidak sesuai, pemalsuan, atau komersialisasi oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan budaya maupun geografis. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kognitif pelaku usaha mengenai urgensi Indikasi Geografis masih terbatas, sehingga belum terbentuk sikap dan kesadaran penuh untuk melindungi produk lokal melalui instrumen hukum yang telah disediakan negara (Muklas, 2021).

Sebagai produk lokal yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan historis, Lemang Batok seharusnya dapat diposisikan sebagai komoditas unggulan daerah yang layak mendapatkan perlindungan hukum berkelanjutan. Melalui pendekatan Indikasi Geografis, perlindungan ini tidak hanya menjadi langkah preventif terhadap penyalahgunaan nama, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jhonson, Marbun, Marlan, & Sitanggang, 2024).

2. KAJIAN PUSTAKA

Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah konsep hukum yang memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk hasil kreativitas dan inovasi manusia yang memiliki nilai ekonomi, baik berupa karya seni, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun simbol-simbol komersial. HKI

berangkat dari pemikiran bahwa kemampuan intelektual manusia menghasilkan sesuatu yang bersifat unik, orisinal, dan bernilai sehingga perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan atau dieksplorasi oleh pihak lain tanpa izin. Melalui HKI, karya intelektual diperlakukan sebagai “kekayaan” yang dapat dimiliki, dialihkan, dilisensikan, dan diperdagangkan layaknya aset material lainnya. Dengan demikian, HKI mencerminkan hubungan antara kreativitas manusia dan sistem hukum yang menjamin penghargaan atas karya tersebut. Konsep dasar HKI juga menekankan pentingnya pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya untuk memanfaatkan hasil ciptaannya selama jangka waktu tertentu. Hak eksklusif ini bertujuan memberikan insentif ekonomi agar individu maupun kelompok terdorong untuk terus menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam sistem HKI, ketika seseorang menciptakan sesuatu, ia berhak mendapatkan keuntungan ekonomi, pengakuan moral, dan perlindungan hukum atas karyanya. Tanpa insentif semacam ini, perkembangan inovasi dan kreativitas dapat terhambat karena pencipta tidak memiliki jaminan bahwa karyanya tidak akan ditiru atau dipalsukan oleh pihak lain.

Secara internasional, pengertian HKI tidak terlepas dari berbagai perjanjian global, salah satunya adalah Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang menjadi standar internasional dalam perlindungan HKI. TRIPS menegaskan bahwa setiap negara harus memberikan perlindungan minimum terhadap berbagai jenis kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan indikasi geografis. Melalui perjanjian ini, HKI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum domestik tetapi juga sebagai bagian penting dalam perdagangan internasional dan regulasi global. Artinya, perlindungan HKI memiliki relevansi besar terhadap investasi, kolaborasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi antarnegara. Dalam praktiknya, HKI terbagi menjadi dua rumpun besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta meliputi karya seni, sastra, musik, fotografi, film, hingga program komputer, sedangkan hak kekayaan industri mencakup paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Masing-masing kategori memiliki karakteristik, mekanisme pelindungan, dan jangka waktu perlindungan yang berbeda, namun semuanya berfungsi untuk menjaga agar karya intelektual tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemiliknya. Pembagian ini menguatkan bahwa HKI merupakan sistem yang kompleks dan mencakup berbagai spektrum inovasi, mulai dari tradisional hingga teknologi modern. Selain aspek ekonomi, HKI juga mengandung nilai filosofis dan moral yang penting. Dalam hak cipta, misalnya, terdapat hak moral yang melekat selamanya pada diri pencipta, seperti hak untuk

diakui sebagai pencipta dan hak untuk menolak perubahan atas karya yang merusak kehormatan atau reputasinya.

Hal ini menunjukkan bahwa HKI tidak hanya memandang karya sebagai objek komersial, tetapi juga sebagai ekspresi kepribadian dan identitas pencipta. Dengan demikian, sistem HKI menggabungkan dimensi ekonomi dan etika sekaligus, yaitu melindungi kepentingan material pencipta tanpa mengabaikan nilai moral yang melekat pada karya tersebut. Dalam konteks pembangunan nasional, HKI berperan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi. Negara-negara maju maupun berkembang menempatkan HKI sebagai faktor penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi, terutama di era globalisasi yang menekankan perdagangan bebas dan kompetisi inovasi. Perlindungan HKI membuat produk lokal, teknologi baru, karya seni, maupun pengetahuan tradisional memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar internasional. Ketika HKI ditegakkan dengan baik, pelaku usaha termotivasi untuk berinovasi karena mereka merasa aman bahwa hasil kreatifnya tidak dapat ditiru secara ilegal oleh pesaing. Dalam perspektif Indonesia, HKI juga menjadi alat penting untuk melindungi kekayaan budaya dan sumber daya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Produk-produk khas daerah seperti kain tradisional, tanaman lokal, kerajinan, atau makanan khas termasuk ke dalam karya yang dapat dilindungi melalui sistem HKI, khususnya melalui mekanisme indikasi geografis. Perlindungan ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga agar budaya lokal tidak diklaim oleh negara lain atau disalahgunakan oleh pelaku industri besar tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat adat atau komunitas lokal yang merupakan pemilik pengetahuan tersebut. Dengan demikian, HKI berperan penting dalam memperkuat identitas nasional dan budaya lokal Indonesia. Secara keseluruhan, Hak Kekayaan Intelektual dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang mengatur bagaimana karya, inovasi, dan kreativitas manusia diakui, dilindungi, serta dimanfaatkan secara adil. HKI mencakup aspek hukum, moral, budaya, sosial, dan ekonomi yang saling terhubung untuk mendorong kemajuan masyarakat. Tanpa HKI, inovasi sulit berkembang karena pencipta tidak memiliki perlindungan atas karya mereka. Dengan HKI, masyarakat mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk berkreasi, sementara negara memperoleh manfaat ekonomi melalui peningkatan inovasi, investasi, dan perkembangan industri kreatif. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap HKI menjadi penting dalam pengembangan hukum, ekonomi, dan pembangunan budaya di era modern (Amiruddin, Prananda, Hutagalung, & Ardyanti, 2024).

Konsep Indikasi Geografis

Definisi Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan suatu produk berasal dari wilayah geografis tertentu dan bahwa kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari produk tersebut sangat terkait dengan asal-usul geografisnya. Secara konseptual, IG mengandung hubungan kausal antara produk dan lingkungannya, yaitu kombinasi faktor alam serta faktor manusia yang khas pada wilayah tersebut. Faktor alam mencakup unsur seperti tanah, iklim, topografi, atau kondisi geologi, sementara faktor manusia mencakup pengetahuan tradisional, teknik produksi, budaya lokal, dan cara pengolahan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, IG bukan hanya label tempat, melainkan sebuah identitas yang merefleksikan keterikatan produk dengan sejarah, tradisi, dan lingkungan tempat ia dihasilkan. Definisi IG dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa IG adalah sebuah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk, di mana karakteristik dan kualitasnya ditentukan oleh faktor geografis. Pengertian ini mempertegas bahwa perlindungan IG bukan hanya untuk nama geografis, tetapi juga untuk reputasi yang melekat pada produk tersebut. Ketika sebuah produk memiliki reputasi yang diakui secara luas terkait dengan daerah asalnya, reputasi itu menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Oleh karena itu, IG menjadi salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang bersifat kolektif dan hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok produsen yang berada dalam kawasan geografis yang dimaksud. Konsep IG juga menekankan pentingnya adanya “link” atau hubungan erat antara produk dan daerah asalnya. Hubungan ini harus dapat dibuktikan melalui standar produksi, sejarah reputasi, kualitas unik, serta karakter yang tidak dapat direplikasi secara identik di wilayah lain.

Sebagai contoh, teknik pembuatan, bahan baku lokal, kondisi alam, atau budaya khas dapat menjadi pembeda utama yang membuat suatu produk tidak dapat disamai oleh produk serupa dari daerah lain. Di sinilah letak perbedaan IG dengan merek dagang: jika merek bersifat individual dan dapat dimiliki oleh siapa saja, maka IG bersifat komunal, terikat lokasi, dan merefleksikan warisan budaya kolektif yang tidak dapat dipindahkan. Secara internasional, konsep IG diakui melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan hukum terhadap IG. Dalam kerangka TRIPS, IG dianggap sebagai bagian penting dari perdagangan internasional karena banyak produk khas daerah memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar global. Produk seperti kopi, anggur, teh, dan

keju menjadi contoh bagaimana IG berperan dalam memberikan nilai tambah melalui pengakuan asal-usul geografisnya. Hal ini menunjukkan bahwa IG tidak hanya terkait aspek budaya dan tradisi, tetapi juga memiliki relevansi kuat dalam perdagangan, pemasaran, dan pembangunan ekonomi (Ramadhan, Siregar, & Wibowo, 2023).

Indikasi Geografis Indonesia

Indikasi Geografis (IG) di Indonesia merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur secara khusus untuk melindungi produk-produk yang memiliki keunikan dan reputasi karena berasal dari wilayah geografis tertentu. Sistem IG di Indonesia tidak hanya mengakui nama daerah sebagai identitas produk, tetapi juga mengakui adanya hubungan kausal antara kualitas, karakteristik, atau reputasi produk dengan faktor geografis yang meliputi faktor alam dan faktor manusia. Keunikan tanah, iklim, teknik produksi tradisional, serta budaya lokal masing-masing daerah menjadikan produk Indonesia memiliki identitas khas yang tidak dapat dihasilkan secara serupa oleh daerah lain. Oleh karena itu, IG hadir sebagai instrumen hukum untuk menjaga keaslian, keberlanjutan, serta nilai ekonomi produk lokal yang telah lama dikenal masyarakat. Secara hukum, Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mempertegas bahwa IG merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang kualitas atau karakteristiknya dipengaruhi faktor lingkungan geografis. Undang-undang ini dilengkapi dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang IG, yang mengatur prosedur pendaftaran, pengawasan, pembentukan lembaga pengelola, hingga sanksi pelanggaran.

Kerangka hukum ini menjadi dasar perlindungan bagi komunitas produsen agar nama produk yang mengandung unsur geografis tidak digunakan oleh pihak lain secara tidak sah dan tidak merugikan reputasi produk tersebut. Prosedur pendaftaran IG di Indonesia berlangsung melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan sejumlah tahapan seperti pengajuan dokumen deskripsi, pemeriksaan substantif, pengumuman, dan penerbitan sertifikat. Dokumen deskripsi atau book specification menjadi komponen utama, yang berisi standar mutu produk, batas geografis, sejarah, reputasi, metode produksi, hingga karakteristik yang membedakan produk tersebut dari wilayah lain. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar memiliki hubungan kuat dengan lokasi geografisnya yang dapat didaftarkan sebagai IG. Selain itu, pendaftaran dilakukan oleh lembaga kolektif, bukan individu, sehingga perlindungan IG bersifat komunal dan tidak dapat dipindahkan kepemilikannya. Indonesia mengembangkan IG sebagai strategi untuk memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Banyak produk Indonesia yang telah

memperoleh perlindungan IG berhasil meningkatkan nilai jual dan dikenal secara global, seperti Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Putih Bangka, Tenun Gringsing, Madu Sumbawa, hingga Ubi Cilembu. Peningkatan nilai ekonomi terjadi karena IG memberikan jaminan kualitas dan keaslian yang dihargai oleh konsumen. Dengan demikian, IG bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga alat pemasaran yang kuat untuk memperkuat brand daerah serta mendorong terbentuknya ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya lokal. Selain memberikan manfaat ekonomi, IG di Indonesia juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya dan tradisi. Banyak pengetahuan lokal seperti cara pengolahan makanan khas, teknik kerajinan, atau praktik pertanian diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Melalui perlindungan IG, pengetahuan tradisional ini dapat terdokumentasi dan terlindungi dari klaim pihak luar, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk mencegah pencurian budaya (cultural appropriation), pemalsuan produk, dan penyalahgunaan nama oleh produsen dari luar daerah yang tidak mematuhi standar kualitas (Hidayat, 2014).

Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)

Teori perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berangkat dari pemahaman bahwa hasil karya intelektual manusia memiliki nilai ekonomi, nilai moral, serta nilai sosial yang perlu dijamin oleh negara. HKI mencakup karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual seperti karya seni, inovasi teknologi, merek dagang, indikasi geografis, dan karya ilmu pengetahuan. Karena sifatnya yang tidak berwujud (intangible asset), karya intelektual sangat rentan ditiru, direplikasi, dan didistribusikan secara tidak sah. Oleh karena itu, teori perlindungan HKI hadir untuk memberikan dasar konseptual mengapa kreativitas manusia perlu dilindungi melalui sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya. Tanpa perlindungan hukum, inovasi dan kreativitas akan kehilangan nilai ekonominya, sehingga mengurangi insentif bagi masyarakat untuk terus berkarya. Salah satu teori utama dalam perlindungan HKI adalah teori hukum alam (natural rights theory) yang menyatakan bahwa seorang pencipta memiliki hak moral atas karya yang diciptakannya, sebagaimana seseorang memiliki hak atas hasil kerja fisiknya. Karya intelektual dipandang sebagai perpanjangan dari kepribadian dan tenaga kreatif individu, sehingga melindunginya adalah bentuk pengakuan atas martabat dan nilai manusia. Dalam konteks ini, perlindungan HKI bukan hanya pemberian negara, tetapi hak yang melekat pada pencipta sejak karya itu tercipta. Teori ini menjadi landasan penting bagi perlindungan hak moral (moral rights), seperti pencantuman nama pencipta dan larangan pengubahan karya tanpa izin. Selain teori hukum alam, terdapat teori utilitarian yang memandang perlindungan HKI sebagai sarana untuk

memberikan insentif ekonomi dan mendorong kemajuan masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat akan berkembang ketika inovasi terus diciptakan, dan salah satu cara untuk mendorong inovasi adalah dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta agar mereka dapat memperoleh manfaat finansial dari karyanya. Teori utilitarian berfokus pada keseimbangan antara kepentingan individu pencipta dan kepentingan publik, karena setelah jangka waktu tertentu, karya HKI biasanya menjadi milik publik (public domain).

Dengan demikian, perlindungan HKI bukan hanya bertujuan melindungi pencipta, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Teori lain yang mendasari perlindungan HKI adalah teori keadilan (justice theory), yang menekankan pada prinsip bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas hasil kerja kerasnya. Dalam perspektif ini, memberikan hak eksklusif kepada pencipta adalah wujud distribusi keadilan yang seimbang antara usaha dan hasil yang diterima. Pelanggaran HKI seperti pemalsuan, plagiarisme, atau penggunaan tanpa izin dipandang sebagai tindakan yang merampas hak sah seseorang atas karya intelektualnya. Teori ini secara langsung memperkuat argumentasi mengenai pentingnya penegakan hukum HKI melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana untuk memastikan bahwa setiap orang yang memanfaatkan karya intelektual bertindak secara adil dan sesuai aturan. Perlindungan HKI dalam konteks hukum modern mencakup dua dimensi utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berarti memberikan pengamanan sebelum pelanggaran terjadi, misalnya melalui sistem pendaftaran, pengujian substansi, publikasi, pendidikan masyarakat, dan sertifikasi. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi melalui gugatan ganti rugi, penarikan barang, penghapusan merek, atau sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran. Kedua mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa sistem HKI berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, pencipta, serta masyarakat secara luas (Husain, Utami, Novitri, Shopia, & Aurenia, 2023).

Regulasi Indikasi Geografis Makanan Khas

Regulasi Indikasi Geografis (IG) untuk makanan khas merupakan bagian penting dari sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan melindungi produk-produk kuliner yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu yang dipengaruhi faktor geografis. Dalam konteks makanan tradisional, IG memastikan bahwa keunikan cita rasa, bahan baku, teknik pengolahan, serta tradisi yang melatarbelakanginya diakui sebagai kekayaan komunal suatu daerah. Regulasi ini muncul karena banyak makanan khas Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun rentan terhadap penggunaan nama secara tidak sah oleh pelaku usaha dari luar daerah, yang dapat merusak reputasi produk asli. Oleh sebab itu,

IG berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga keaslian, melindungi komunitas produsen, serta menjamin konsumen memperoleh produk yang sesuai standar. Di Indonesia, regulasi Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menggantikan UU sebelumnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa makanan khas yang memiliki hubungan erat antara kualitas atau reputasinya dengan faktor geografis dapat dilindungi melalui mekanisme pendaftaran. IG untuk makanan khas juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, yang menjelaskan prosedur penyusunan deskripsi IG, pengawasan, penetapan batas wilayah, serta tata cara keberatan dan sengketa IG. Kehadiran regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan makanan khas tidak bersifat otomatis, tetapi melalui proses dokumentasi dan verifikasi yang ketat agar kualitas dan identitas produk terjaga. Regulasi IG untuk makanan khas sangat menekankan pada penyusunan dokumen deskripsi IG atau book of specification. Dokumen ini berisi informasi rinci terkait karakteristik produk, sejarah, metode produksi, bahan baku khas, batas wilayah geografis, hingga bukti reputasi produk. Pada makanan tradisional, dokumen ini juga harus memuat standar kualitas yang harus dipatuhi seluruh produsen, sehingga konsistensi cita rasa dan keaslian tetap terjaga meskipun diproduksi oleh banyak pelaku usaha.

Regulasi ini penting karena makanan khas sering kali diproduksi dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, sehingga pendokumentasian menjadi cara untuk melindungi pengetahuan lokal (traditional knowledge) dari kepunahan dan eksploitasi. Regulasi IG juga mengatur mengenai Lembaga Pengelola Indikasi Geografis (LPIG) yang terdiri dari para pelaku usaha, komunitas, pemerintah daerah, atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap produk tersebut. LPIG bertanggung jawab memastikan bahwa produksi makanan khas selalu mengikuti standar sehingga reputasi produk tetap terjaga. Selain itu, LPIG berfungsi sebagai pihak yang mengajukan pendaftaran IG, melakukan pengawasan lapangan, menindak pelanggaran internal, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengembangan usaha. Regulasi ini menempatkan komunitas lokal sebagai subjek utama perlindungan, sehingga makanan khas tidak dapat diklaim oleh individu tertentu, melainkan dilindungi secara komunal. Dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum, regulasi IG memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan nama geografis oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini mencakup penggunaan nama makanan khas oleh produsen dari luar wilayah yang tidak mengikuti standar kualitas ataupun tidak memiliki keterkaitan geografis (Yessiningrum, 2010).

Lemang Batok Khas Tebing Tinggi

Lemang Batok khas Tebing Tinggi merupakan salah satu makanan tradisional berbahan dasar beras ketan yang dimasak dengan cara khusus menggunakan batang bambu dan dibakar dengan media api dari batok kelapa. Produk kuliner ini menjadi identitas gastronomi kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan telah dikenal luas sebagai kuliner yang memiliki cita rasa khas serta teknik pengolahan tradisional yang tidak ditemukan di daerah lain. Istilah "lemang batok" merujuk pada penggunaan batok kelapa sebagai bahan bakar utama, yang menciptakan aroma khas pada lemang dibandingkan lemang dari daerah lain yang umumnya menggunakan kayu bakar biasa. Dengan demikian, Lemang Batok bukan hanya makanan, tetapi juga warisan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat lokal. Pengertian Lemang Batok tidak terlepas dari bahan-bahan utama yang digunakan, yaitu beras ketan, santan kelapa, garam, dan daun pisang sebagai pelapis bagian dalam bambu. Proses memasak menggunakan bambu memberikan rasa dan tekstur yang khas karena panas meresap perlahan melalui serat bambu, sementara aroma daun pisang dan santan menyatu dengan ketan. Dalam tradisi masyarakat Tebing Tinggi, penggunaan batok kelapa sebagai sumber api memberikan keunggulan karena batok menghasilkan panas lebih merata, tidak meninggalkan banyak asap, dan memberikan aroma gurih pada lemang. Oleh sebab itu, Lemang Batok dipahami sebagai makanan tradisional yang kualitasnya sangat ditentukan oleh teknik dan bahan lokal yang autentik. Lemang Batok khas Tebing Tinggi juga dapat dipahami sebagai produk kuliner yang memiliki karakteristik sensoris khusus, baik dari segi rasa, aroma, tekstur, maupun tampilannya.

Lemang ini memiliki tekstur lembut, pulen, namun tetap padat, dengan aroma gurih khas batok kelapa yang membedakannya dari lemang daerah lain. Warna luar lemang biasanya kecokelatan dengan sedikit noda arang pada bambunya, menandakan proses pembakaran tradisional. Dari segi rasa, perpaduan santan pekat dan ketan lokal menghasilkan cita rasa gurih yang kuat namun tidak terlalu berlemak. Kombinasi sensori ini membuat Lemang Batok memiliki identitas yang kuat sebagai makanan khas dan menjadi faktor penting dalam potensinya untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Dari perspektif budaya, Lemang Batok merupakan makanan yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Tebing Tinggi. Lemang ini biasanya hadir dalam berbagai kegiatan adat, perayaan hari besar, kegiatan keagamaan, serta acara keluarga. Tradisi memasak lemang di kalangan masyarakat menunjukkan adanya warisan pengetahuan turun-temurun, termasuk aturan tidak tertulis mengenai pemilihan bambu, jenis batok kelapa, tingkat kematangan santan, serta teknik membakar. Pengertian Lemang Batok sebagai warisan budaya memperlihatkan bahwa produk ini bukan sekadar komoditas kuliner, tetapi juga simbol kebersamaan, gotong royong, dan

identitas sosial masyarakat setempat. Dalam konteks ekonomi lokal, Lemang Batok Tebing Tinggi dipahami sebagai produk kewirausahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku usaha. Makanan ini telah berkembang dari tradisi rumah tangga menjadi komoditas komersial yang dipasarkan secara luas, baik di pasar tradisional, restoran, hingga penjualan online oleh pelaku UMKM.

Lemang Batok sering dijadikan buah tangan atau oleh-oleh khas Tebing Tinggi karena ketahanannya dan keunikan rasanya. Keberadaan sentra-sentra produksi lemang juga memperlihatkan bahwa makanan ini telah menjadi salah satu aset ekonomi daerah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi produsen lokal yang menjaga metode produksi tradisional. Pengertian Lemang Batok khas Tebing Tinggi sebagai produk lokal juga berkaitan dengan faktor geografis yang memengaruhi kualitasnya. Tebing Tinggi dikenal sebagai daerah yang subur dan memiliki akses mudah terhadap bahan baku seperti beras ketan lokal, kelapa berkualitas tinggi, serta bambu yang sesuai untuk proses memasak lemang. Faktor-faktor alam ini memberikan kontribusi terhadap kualitas akhir produk. Selain itu, faktor manusia, seperti keterampilan memasak lemang yang diwariskan secara turun-temurun, memainkan peran penting dalam menciptakan identitas unik Lemang Batok (Muttaqin, 2022).\\

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai keadaan, fenomena, atau peristiwa yang sedang terjadi berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini berusaha menyajikan data apa adanya berdasarkan temuan di lapangan, sehingga hasilnya memberikan gambaran yang jelas, detail, dan akurat tentang objek penelitian. Dalam konteks kualitatif, metode deskriptif digunakan untuk menguraikan persepsi, pengalaman, atau pandangan subjek penelitian melalui wawancara, observasi, maupun analisis dokumen, sehingga peneliti dapat memahami makna yang terkandung di balik fenomena tersebut secara lebih mendalam.

4. PEMBAHASAN

Persepsi pelaku usaha Lemang Batok Tebing Tinggi terhadap pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis

Pelaku usaha menunjukkan pemahaman yang masih terbatas mengenai Indikasi Geografis. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori persepsi yang menyatakan bahwa persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh informasi, pengalaman, dan stimulus lingkungan yang diterima. Ketika pelaku usaha tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai manfaat IG, maka mereka tidak memiliki dasar untuk membentuk penilaian atau sikap yang kuat terhadap pentingnya pendaftaran produk mereka.

Dalam konteks ini, proses pembentukan persepsi belum berjalan optimal karena tidak ada aliran informasi yang memadai dari pihak pemerintah maupun lembaga pendukung. Teori komunikasi pembangunan juga menekankan bahwa suatu inovasi hanya dapat diterima masyarakat apabila terdapat proses penyebaran informasi yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan. Karena proses tersebut tidak terjadi, maka pelaku usaha belum memahami bahwa IG tidak hanya melindungi nama produk, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan menjaga reputasi produk daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha yang kurang berkembang merupakan konsekuensi dari minimnya informasi dan sosialisasi, sesuai dengan prinsip dasar teori persepsi dan komunikasi pembangunan.

Perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap makanan khas Lemang Batok Tebing Tinggi sebagai produk lokal

Pelaku usaha masih mempertahankan cara produksi tradisional secara konsisten, namun belum ada perlindungan hukum yang menjamin keaslian Lemang Batok sebagai produk khas daerah. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa IG berfungsi untuk melindungi kualitas, reputasi, dan karakteristik suatu produk yang berasal dari daerah tertentu.

Dalam teori Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan terhadap produk khas bertujuan mencegah penyalahgunaan nama atau klaim asal-usul oleh pihak lain, sekaligus menjaga nilai ekonomi produk. Karena Lemang Batok belum terdaftar sebagai IG, maka belum terdapat dokumen standar atau Buku Persyaratan IG yang menjadi acuan baku. Akibatnya, meskipun pelaku usaha menjaga cara produksi secara turun-temurun, tidak ada mekanisme hukum yang memastikan konsistensi kualitas maupun perlindungan nama produk di pasar yang lebih luas.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum IG sangat penting agar produk lokal tidak kehilangan nilai keaslian, mengingat IG tidak hanya berfungsi melindungi nama,

tetapi juga menjadi instrumen menjaga standardisasi dan identitas budaya daerah. Dengan demikian, praktik di lapangan selaras dengan konsep perlindungan HKI yang menekankan pentingnya legitimasi hukum untuk menjaga reputasi produk lokal.

Peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses perlindungan dan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Lemang Batok Tebing Tinggi

Keterlibatan pemerintah daerah dalam sosialisasi, pendampingan, maupun penyediaan informasi mengenai IG masih sangat terbatas. Padahal, teori administrasi publik menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai fasilitator yang bertugas memberikan bimbingan teknis, penyuluhan, serta mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi lokal.

Selain itu, prinsip *good governance* menekankan pentingnya responsivitas pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas produk tradisionalnya. Ketiadaan sosialisasi dan pendampingan menunjukkan bahwa fungsi responsivitas dan efektivitas belum berjalan optimal.

Menurut praktik umum dalam pendaftaran IG di berbagai daerah lain, pemerintah biasanya berperan dalam membentuk kelompok masyarakat pemohon IG, menyusun standar produk, serta memfasilitasi penyusunan dokumen pendukung. Namun dalam kasus Lemang Batok, tidak ada proses pembinaan yang mengarah pada upaya tersebut. Pelaku usaha hanya mengikuti kegiatan promosi umum seperti bazar, tetapi tidak memperoleh informasi terkait perlindungan IG.

Dengan demikian, temuan penelitian selaras dengan teori yang menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan Indikasi Geografis sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung. Ketika peran pemerintah daerah belum berjalan, maka upaya pendaftaran IG tidak dapat bergerak secara maksimal.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Indikasi Geografis pada makanan khas Lemang Batok Tebing Tinggi, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas terkait konsep, tujuan, maupun manfaat pendaftaran Indikasi Geografis karena selama ini mereka tidak pernah menerima sosialisasi atau pendampingan dari pemerintah. Meskipun begitu, para pelaku usaha tetap menjaga keaslian Lemang Batok melalui penggunaan bahan baku, teknik pembuatan, serta cita rasa yang diwariskan secara turun-temurun hingga empat generasi, sehingga secara substantif produk ini telah memenuhi unsur reputasi dan kekhasan yang menjadi syarat Indikasi Geografis. Namun, secara formal Lemang

Batok belum memperoleh perlindungan hukum karena tidak adanya proses pendaftaran dan tidak adanya peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan teknis maupun penyusunan dokumen persyaratan Indikasi Geografis. Minimnya fasilitasi pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi Lemang Batok, sehingga sampai saat ini pelaku usaha hanya bergantung pada tradisi keluarga tanpa dukungan kebijakan atau standar resmi dari pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2020). Tanggung jawab pemerintah atas perlindungan geografis berdasarkan Pasal 20 Tahun 2016. *Jatiswara*, 303-326.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). ResUME: Instrumen pengumpulan data. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*, 1-20.
- Amiruddin, Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai hak kekayaan intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, 89-96.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 33-54.
- Gazali, I. M., Asmah, Muhiddin, N., Khaerulnisa, & Amanda, D. (2024). Optimalisasi perlindungan indikasi geografis bagi produk Ase Lapang: Tinjauan yuridis normatif. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 688-694.
- Hidayat, F. (2014). Penerapan perlindungan hukum terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul*, 72-83.
- Husain, A. Z., Utami, D. W., Novitri, E., Shopia, M. P., & Aurenia, V. (2023). Perlindungan HAKI dalam pandangan filsafat sebagai hak alamiah berdasarkan pada teori John Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1-25.
- Johnson, R. S., Marbun, Marlan, & Sitanggang, R. J. (2024). Strategi pengembangan sistem agroindustri Lemang (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi). *Jurnal Agrilink*, 50-65.
- Muklas. (2021). *Literasi dalam pemberdayaan kearifan lokal*. Jakarta: Perpusnas Press.
- Mulyadi, S., Basuki, H., & Prabowo, H. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan mixed method perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, dan budaya*. Depok: RAJAWALI PRES.
- Muttaqin, R. (2022). Analisis yuridis peran pemerintah Kabupaten Gayo dalam perlindungan indikasi geografis terhadap produk lokal. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 185-204.
- Nopita, H., Suswatiningsih, T. E., & Nurjanah, D. (2021). Potensi pengembangan agroindustri Lemang di Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. *Journal Agrifitia*, 95-105.
- Ramadhan, C., Siregar, F. Y., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder dan tersier. *Jurnal Edu Research*, 110-116.

Surokim. (2016). *Riset komunikasi strategi praktis bagi peneliti pemula*. Maddura: Pusat Kajian Komunikasi Publik.

Yessiningrum, W. R. (2010). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. *Kajian Hukum dan Keadilan*, 42-53.